



**PENETAPAN**

Nomor 50/Pdt.P/2020/PA.Msh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

**A P Bin G P**, tempat tanggal lahir XXX XX Januari XXX umur XX tahun, agama Islam, pendidikan XXX, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di Kelurahan XXX Kecamatan XXX, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai Pemohon I;

**S S Binti S S**, tempat tanggal lahir Sirisori Islam, tanggal XX June XXXX umur XX tahun, agama Islam, pendidikan XXX, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Kelurahan XXX Kecamatan XXX, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II juga disebut dengan "**Para Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 29 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi pada tanggal 01 Desember 2020 dengan register perkara Nomor 50/Pdt.P/2020/PA.Msh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 5 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Sirisori Islam, Desa Sirisori Islam, Kecamatan Saparua Timur, Kabupaten Maluku Tengah, pada tanggal 25 January 1989 secara syariat Islam;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah Lahir 2 (dua) Orang Anak masing-masing bernama :
  - a. XX, Laki-laki, Umur 30 Tahun
  - b. XX, Perempuan, Umur 28 Tahun

Dan anak-anak tersebut tidak keberatan jika Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Isbat Nikah ini;

3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak XXX selaku Penghulu Masjid di XXX XXX dan yang menjadi Wali Nikah adalah XXX (ayah kandung) dengan Pemohon II bernama S S dengan Mas Kawin berupa XXX dibayar tunai;
4. Bahwa yang menjadi saksi Nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah dua orang yang adil, masing-masing bernama XXX dan XXX ;
5. Bahwa status Pemohon I sewaktu menikah dengan Pemohon II adalah Bujang, sedangkan Pemohon II berstatus Gadis;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan mahram yang dapat membatalkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dan selalu hidup rukun berumah tangga dan tidak pernah bercerai sampai sekarang;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Itsbat Nikah ini untuk ditetapkan sebagai suami isteri sah di Pengadilan Agama selanjutnya dengan Pengesahan Nikah tersebut Pemohon I dan Pemohon II hendak mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Masohi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya menjatuhkan penetapan dengan amar sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 5 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang di laksanakan di Sirisori Islam, Desa Sirisori Islam, Kecamatan Saparua Timur, Kabupaten Maluku Tengah, pada tanggal 25 January 1989 secara syariat Islam;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

## **SUBSIDER :**

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir dipersidangan, hakim menasehati Para Pemohon bahwa untuk dapat di isbatkan nikahnya, harus bersedia mengajukan bukti dan saksi-saksi yang mengetahui peristiwa pernikahan yang akan di isbatkan, dan atas nasehat tersebut Para Pemohon menyatakan tidak sanggup karena tempat nikah dan orang-orang yang mengetahui peristiwa pernikahan tersebut jauh dari kampung tinggal saat ini dan akan mencabut permohonannya;

Bahwa atas nasehat tersebut, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 3 dari 5 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 50/Pdt.P/2020/PA.Msh dari Para Pemohon ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan ini sejumlah Rp.266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Awal 1442 Hijriah oleh Fatkun Qorib, S.Sy sebagai hakim tunggal pemeriksa perkara pada Pengadilan Agama Masohi, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut dan dibantu oleh Emy Sabar, S.H.I. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

**Emy Sabar, S.H.I.**

**Fatkun Qorib, S.Sy**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	150.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	: Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp.	266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 4 dari 5 hal.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan yang sama bunyinya

Panitera,

**Dra. Alawiah Mony**

Hal. 5 dari 5 hal.